

REALISASI DANA CSR DI JAWA BARAT SEPANJANG 2023

CAPAI RP 251 MILIAR



<https://www.gramedia.com/literasi/csr/>

Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin mengapresiasi peningkatan penyaluran dana corporate social responsibility (CSR) perusahaan di Jabar yakni sebesar Rp 251 miliar sepanjang tahun 2023. Angka ini meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Ditemui usai menghadiri Forum CSR Jabar di Hotel Pullman Bandung, Senin, 22 April 2024 malam, Bey mengatakan, meningkatnya dana CSR dari 274 perusahaan yang tergabung dalam Forum CSR Jabar itu menunjukkan komitmen yang kuat untuk berkontribusi dalam Pembangunan Jawa Barat.

Total dana CSR yang terkumpul mencapai Rp 251 miliar, jauh lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan komitmen yang kuat dari para pengusaha untuk berkontribusi dalam pembangunan Jawa Barat," katanya.

Dana tersebut telah disalurkan untuk kepentingan masyarakat di berbagai daerah di Jabar. Antara lain digunakan untuk peningkatan infrastruktur, lingkungan, pendidikan, kesehatan, UMKM, perbaikan rumah tidak layak huni, penanganan stunting, hingga digitalisasi. Bey menuturkan, dana CSR sebagai kewajiban moral perusahaan sangat membantu pembangunan di Jabar. Sebab dana APBD tidak akan bisa mencukupi seluruh kebutuhan masyarakat. "Memang ada beberapa bidang yang tidak akan ter-cover oleh APBD dan CSR itu sangat penting sebagai kewajiban moral dari perusahaan," ujar Bey Machmudin.

Sebagai bentuk apresiasi, pada malam tersebut, Bey memberikan piagam penghargaan kepada perusahaan-perusahaan yang telah menyalurkan dana CSR baik perusahaan BUMN, BUMD dan swasta. "Ini penghargaan yang diberikan kepada perusahaan yang memberikan CSR dengan baik, tepat sasaran dan berdampak pada masyarakat," tuturnya. Ia berharap, dana CSR kembali meningkat di tahun ini dengan tetap menjaga akuntabilitasnya. Dengan begitu, akan lebih banyak lagi masyarakat Jabar yang merasakan dampaknya khususnya bagi kesejahteraannya. "Semoga bisa lebih meningkat lagi agar lebih bermanfaat kepada kesejahteraan masyarakat yang lebih luas," harap Bey.***

Sumber Berita:

1. <https://galamedia.pikiran-rakyat.com/news/pr-357998365/realisasi-dana-csr-di-jabar-sepanjang-2023-capai-rp-251-miliar?page=2>, Realisasi Dana CSR di Jabar Sepanjang 2023 Capai Rp 251 Miliar, Selasa 23 April 2024.
2. <https://www.ayobandung.com/bandung-raya/7912488250/realisasi-dana-csr-jabar-naik-jadi-rp251-miliar>, Realisasi Dana CSR Jabar Naik Jadi Rp251 Miliar, Selasa 23 April 2024.
3. <https://www.internationalmedia.id/2024/04/realisasi-dana-csr-jabar-naik-jadi-rp.html>, Realisasi Dana CSR Jabar Naik Jadi Rp 251 Miliar, Selasa 23 April 2024.

Catatan:

1. Dasar Hukum:

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2013 Pedoman Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Serta Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan Di Jawa Barat (*selanjutnya disebut Perda No.2/2013*).

2. Pengertian (Pasal 1 Perda No.2/2013)

- a. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar, yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat TJSL adalah komitmen perusahaan untuk berperan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perusahaan, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
- c. Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan yang selanjutnya disebut PKBL adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri serta pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN, melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.
- d. Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan adalah dana yang berasal dari perusahaan yang dilaksanakan oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk mendukung pembangunan di Jawa Barat.
- e. Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di Jawa Barat yang selanjutnya disebut Tim Fasilitasi adalah Tim yang membantu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat dalam memfasilitasi perencanaan program, fasilitasi pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi tanggung jawab sosial dan lingkungan serta program kemitraan dan bina lingkungan di Jawa Barat.
- f. Mitra Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang selanjutnya disebut Mitra TJSL dan PKBL adalah perusahaan yang melaksanakan Program

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, bersinergi dengan program Pemerintah Daerah.

- g. Duta Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Jawa Barat yang selanjutnya disebut Duta TJSL dan PKBL adalah orang yang memiliki tugas mempromosikan program dan kegiatan sesuai perencanaan bersama yang telah disusun oleh Tim Fasilitasi TJSL dan PKBL, dalam kerangka penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan serta program kemitraan dan bina lingkungan.

3. Maksud dan Tujuan (*Pasal 3 Perda No.2/2013*)

Maksud penetapan Pedoman TJSL dan PKBL adalah untuk mensinergikan penyelenggaraan Program TJSL dan PKBL untuk bidang sosial, lingkungan, kesehatan, pendidikan, ekonomi dan infrastruktur desa dan kota, dalam rangka optimalisasi program pembangunan di Provinsi dan Kabupaten/Kota, dengan prinsip pendanaan rupiah sama dengan 0 (nol) dan pola kerja bersinergi program derajat tinggi dan koordinasi derajat rendah.

4. Tujuan penetapan Pedoman TJSL dan PKBL (*Pasal 4 Perda No.2/2013*)

- a. Terwujudnya kesepakatan penyelenggaraan TJSL dan PKBL di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- b. Terintegrasikannya penyelenggaraan Program TJSL dan PKBL dengan Program Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- c. Terwujudnya sinergitas, sinkronisasi dan peningkatan kerjasama pembangunan antara Provinsi, Kabupaten/Kota, dan dunia usaha;
- d. Terarahnya penyelenggaraan TJSL dan PKBL yang dilaksanakan oleh Perusahaan; dan
- e. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi Program TJSL dan PKBL di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

5. Ruang Lingkup (*Pasal 5 Perda No.2/2013*)

Ruang lingkup penyelenggaraan Program TJSL dan PKBL meliputi perencanaan, pengendalian dan evaluasi terhadap sinergitas antara Provinsi, Kabupaten/Kota dan perusahaan untuk program sosial, lingkungan, kesehatan, pendidikan, ekonomi serta infrastruktur.

6. Perencanaan (*Pasal 6 Perda No.2/2013*)

Perencanaan penyelenggaraan Program TJSL dan PKBL dilakukan melalui pendekatan:

- a. Partisipatif, yaitu pendekatan yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan yang akan dibiayai oleh perusahaan;
- b. Kemitraan, yaitu pendekatan yang lebih mengutamakan kepentingan dan kebutuhan bersama dalam mewujudkan manfaat bersama; dan
- c. Kesepakatan, yaitu pendekatan yang didasarkan kesamaan cara pandang dalam penyelenggaraan TJSL dan PKBL.

7. Program Pembangunan (*Pasal 7 Perda No.2/2013*)

- a. Program pembangunan yang dapat dibiayai melalui dana TJSL dan PKBL, meliputi:
- 1) Sosial, diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
 - 2) Lingkungan, yang diarahkan pada kegiatan pemberdayaan kondisi sosial masyarakat melalui peningkatan kapasitas, pendidikan lingkungan hidup dan konservasi, pencegahan polusi, penggunaan sumberdaya yang berkelanjutan, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim serta kampanye, proteksi dan pemulihan lingkungan;
 - 3) Kesehatan, yang diarahkan agar seluruh wilayah Jawa Barat dapat menyelenggarakan kesehatan yang memadai, meliputi usaha kesehatan; pembiayaan kesehatan; sumberdaya kesehatan; sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan; serta pemberdayaan masyarakat;
 - d. pendidikan, yang diarahkan untuk mencapai bebas putus jenjang sekolah pendidikan dasar dan menengah, beasiswa serta sarana dan prasarana pendidikan formal, non formal dan informal;
 - 4) Peningkatan daya beli, yang diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan sektor koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah; agribisnis; perikanan; dan pasar tradisional;
 - 5) Infrastruktur dan sanitasi lingkungan, yang diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan perdesaan dan perkotaan;
 - 6) Sarana dan prasarana keagamaan; dan
 - 7) Program pembangunan lainnya yang disepakati oleh perusahaan, Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- b. Badan bersama-sama dengan Badan Kabupaten/Kota menginventarisasi data dan melaksanakan verifikasi, serta menyediakan data mengenai program pembangunan untuk diakses oleh Perusahaan.

8. Mekanisme dan Prosedur (*Pasal 8 Perda No.2/2013*)

Mekanisme dan prosedur penyelenggaraan Program TJSL dan PKBL, yaitu :

- a. Perusahaan mengisi formulir pernyataan minat dan menentukan program melalui Tim Fasilitasi;
- b. Tim Fasilitasi menyusun rencana kerjasama Program TJSL dan PKBL;
- c. Penanggungjawab Perusahaan bersama-sama dengan Gubernur dan/atau Bupati/Walikota melaksanakan penandatanganan naskah kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerjasama Program TJSL dan PKBL;
- d. Perusahaan yang bersangkutan melaksanakan Program TJSL dan PKBL sesuai kesepakatan; dan
- e. Tim Fasilitasi melaksanakan pendampingan program, dalam bentuk monitoring dan evaluasi.

9. Tim Fasilitasi (*Pasal 9 Perda No.2/2013*)

Gubernur membentuk Tim Fasilitasi untuk melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan Program TJSL dan PKBL. Tim Fasilitasi bertugas membantu Badan dalam memfasilitasi perencanaan program, fasilitasi pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi TJSL dan PKBL.

10. Mitra TJSL dan PKBL (*Pasal 10 Perda No.2/2013*)

Badan bersama-sama dengan Badan Kabupaten/Kota mengakselerasi pembangunan di Provinsi dan Kabupaten/Kota, dengan melibatkan Perusahaan dalam pelaksanaan Program TJSL dan PKBL, sebagai mitra. Mitra TJSL dan PKBL menyepakati program TJSL dan PKBL dalam naskah kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerjasama. Dalam pelaksanaan Program TJSL dan PKBL mitra TJSL dan PKBL berkoordinasi dengan Tim Fasilitasi.

11. Duta TJSL dan PKBL (*Pasal 11 Perda No.2/2013*)

Gubernur menunjuk Duta TJSL dan PKBL untuk memperkuat pelaksanaan Program TJSL dan PKBL di Provinsi secara berkelanjutan. Duta TJSL dan PKBL bertugas mempromosikan program TJSL dan PKBL, sesuai perencanaan bersama yang telah disusun oleh Tim Fasilitasi berdasarkan kesepakatan Provinsi, Kabupaten/Kota dan perusahaan. Penunjukan Duta TJSL dan PKBL ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Bupati/Walikota dapat menunjuk Duta TJSL dan PKBL Kabupaten/Kota, sesuai kebutuhan.

12. Penghargaan (*Pasal 15 Perda No.2/2013*)

Perusahaan yang sangat besar pengaruhnya terhadap keberhasilan penyelenggaraan TJSL dan PKBL di Provinsi dan Kabupaten/Kota, diberikan penghargaan dari Badan dan/atau Badan Kabupaten/Kota. Penghargaan diberikan dalam bentuk piagam, plakat, medali, dan/atau bentuk lain, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Pembiayaan (*Pasal 18 Perda No.2/2013*)

Pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan fasilitasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Program TJSL dan PKBL di Provinsi dan Kabupaten/Kota, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat; dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Pembiayaan untuk melaksanakan Program TJSL dan PKBL, dibebankan pada dana TJSL dan PKBL.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi.